

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Berdasarkan pada pengelompokkannya jenis jenis pajak terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sedangkan Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dana yang diperoleh dari pemungutan pajak ini digunakan negara untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, puskesmas dan lainnya. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dapat dibangun.

Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan. Tujuannya untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Ageng; 2011).

Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak yang di tunjuk pemerintah dalam mengelola pajak di Indonesia memiliki wewenang untuk menerima pajak pusat haruslah mengoptimalkan penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu melakukan reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assesment System*. *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

Terdapat dua jenis surat pemberitahuan (SPT) pertama yaitu SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. Kedua SPT Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. Batas penyampaian kedua SPT tersebut berbeda, untuk SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak sedangkan SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan: “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka melaporkan SPT merupakan kewajiban Wajib Pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak. (Suherman dkk:2015)

Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui keputusan Direktorat Jendral Pajak No.kep-88/2004 secara resmi diluncurkan produk *e-Filing* atau elektronik filling. *e-Filing* merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau melalui aplikasi yg ditunjuk oleh Direktorat Jenderal pajak. Diterapkannya sistem *e-Filing* oleh

DJP ini diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam perhitungan, pengisian dan penyampaian SPT serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak tepat waktu.

Dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT secara manual dan melalui *e-Filing*.

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan SPT Tahunan

NO	TAHUN PELAPORAN	SPT MANUAL	SPT E-FILING
SEBELUM PENERAPAN E-FILING			
1	2011	15.006	-
SETELAH PENERAPAN E-FILING			
1	2015	15.859	6.178
2	2016	3.530	21.992
3	2017	1.839	22.577
4	2018	1.553	22.611

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2019

Melihat hal yang telah diungkapkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti **“PENERAPAN *E-FILING* SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan *e-Filing* meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT di KPP Palembang Seberang Ulu?
2. Kendala Apa yang dihadapi dalam penerapan *e-Filing* di KPP Palembang Seberang Ulu

1.3 Ruang Lingkup

Untuk memfokuskan penulis dalam meneliti permasalahan ini maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu Penerapan *e-Filing* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah penerapan *e-Filing* meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT di KPP Palembang Seberang Ulu
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam menyampaikan SPT melalui *e-Filing*

1.4.2 Manfaat

1. Bagi Akademisi
Untuk memperoleh informasi tentang perpajakan dan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian pada bidang yang sejenis
2. Bagi Praktisi
Bagi Pemerintah Khususnya Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam hal ini yaitu manfaat penerapan *e-Filing* bagi kepatuhan wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Jalan Jenderal Ahmad Yani 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ada dua yaitu:

1. Sumber Primer
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2016:137)

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono,2016:137).

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Riset Lapangan

Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Esterbeg dalam Sugiyono:2016:231)

2. Riset Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari buku-buku yang penulis jadikan landasan teori untuk pembahasan selanjutnya

1.5.4 Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu penulis menggunakan metode analisis Kualitatif. Metode Analisis kualitatif Menurut Sugiyono (2016:347) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah(sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci.